



P U T U S A N

Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. IRWAN SHOLIHUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Setaman RT.04/RW.01, Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur;
- II. SUEB WINJAR JULIANTO**, bertempat tinggal di Desa Blawi RT-01/RW-06, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur;
- III. HERU PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Madura 119 RT-04/RW-08, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- IV. NANANG PRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo RT-02/RW-04, Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- V. MOCH. KISOM**, bertempat tinggal di Desa Taman RT-04/RW-01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Deksin, Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC-FKUI-SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Balai Desa, Nomor 12, RT.002/RW.02, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V;

m e l a w a n

PT. ALIANISA, diwakili oleh Direktur, H. Aliansyah, berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 133, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, cq. PT. Alianisa/SPBU 54.612.47, berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zulfan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 67, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015;

Hal. 1 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perkara Para Penggugat dengan Tergugat, telah mendapat anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 567/3628/404.3.3/2013 tertanggal 29 Nopember 2013, yang pada intinya Mengajukan sebagai berikut:

1. Pengusaha PT. Alianisa/SPBU.54.612.47 dengan Pekerja Sdr. Nugroho B.R. dkk/19 orang melalui kuasanya DPC FKUI-SBSI Kabupaten Sidoarjo agar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30 Nopember 2013;
2. Atas Pengakhiran Hubungan Kerja sebagaimana point diatas Pengusaha agar memberikan hak-hak Sdr. Nugroho B.R. dkk/19 orang sebagai berikut:
 - Uang pesangon 2 (dua) kali sesuai Pasal 156 ayat (2);
 - Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3);
 - Uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Pengusaha agar memberikan upah pekerja Sdr. Nugroho B.R. dkk/19 orang sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
4. Pengusaha PT. Alianisa/SPBU.54.612.47 dan pekerja (Sdr. Nugroho dkk 19 orang) melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo agar memberi jawaban anjuran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima anjuran, dan tembusannya supaya disampaikan pada pihak lainnya, dan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak memberikan jawaban atas anjuran dianggap menolak;
5. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran dan seterusnya;

I. Pokok Perkara/ Duduk Perkara:

Adapun duduk perkara dari gugatan Para Penggugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan keadaan dan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat hendak menyampaikan pengertian umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 22 Jo Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1, bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
4. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 23, bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;
5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 24, bahwa Penutupan perusahaan (*lock out*) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan;
6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 25, bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha;
7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Hal. 3 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pasal 1 angka 4, bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

8. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam daftar sebagai berikut:

No	Nama	Bagian/Jabatan	Awal kerja	Upah terakhir Tahun 2013
1	Irwan Sholihudin	Operator	20-03-2011	Rp800.000,00
2	Sueb Winjar Julianto	Operator	20-03-2011	Rp800.000,00
3	Heru Purnomo	Cleaning Service	20-03-2011	Rp800.000,00
4	Nanang Priyono	Operator	20-03-2011	Rp800.000,00
5	Moch. Kosim	Ka. Shift	20-03-2011	Rp900.000,00

9. Bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Para Penggugat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat, bahwa sebelumnya para penggugat tidak mengerti atau tidak tahu tentang hak-haknya yang diatur dalam peraturan perburuhan/ ketenagakerjaan. Oleh karena sekarang bergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Para Penggugat tahu akan hak-haknya dari penjelasan pengurus SBSI atau KSBSI Jawa Timur, ternyata banyak hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
10. Bahwa Upah Para Penggugat dibayar dibawah Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo dan kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Para Penggugat telah dituntut dan diperselisihkan dalam perselisihan hak kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perkara PHI. SBY Nomor 58/G/2014/PHI.Sby., tanggal 4 Juni 2014 tentang perselisihan hak;
11. Bahwa Para Penggugat oleh karena dibayar dibawah Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo mengadukan Tergugat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Dewan Pengurus Cabang Federasi Kontruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo sehingga mendapat nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat mendapat nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan karena melanggar hak-hak normatif para Penggugat sehingga terjadi perselisihan hak yang

Hal. 4 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat melakukan penutupan perusahaan (lock out) pada tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 24 Juli 2013 tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;

13. Bahwa Para Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai sekarang tidak boleh bekerja tetapi Tergugat sudah mempekerjakan karyawan baru dan Para Penggugat tidak boleh bekerja lagi karena mendirikan/membentuk Serikat Buruh SBSI;
14. Bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud angka 13 dan sesuai ketentuan dalam pasal 28 Jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang diuraikan pada angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 12, Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan pasal 90 Jo. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 - (1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;
16. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak diberitahu dan/atau tidak diberi salinan Peraturan Perusahaan, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau

Hal. 5 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang ditunjuk. Bahwa Tergugat nyata-nyatanya telah melanggar ketentuan pasal 108 ayat (1) Jo pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tergugat seharusnya dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa para Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan mengajukan permintaan perundingan bipartit hingga kali 3 (tiga) kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun Tergugat tidak menanggapi atau secara diam-diam menolak perundingan;

18. Bahwa, oleh karena Para Penggugat menuntut dipenuhinya hak-hak normatif kepada Tergugat dan mengadukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo c.q. Pengawasan Ketenagakerjaan, bukannya diberi tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk masuk kerja dan bertindak Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

19. Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat bekerja oleh Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai gugatan perselisihan hak diajukan dalam perkara PHI. Surabaya Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., tanggal 4 Juni 2014, upah Para Penggugat yang dituntut hingga bulan Desember 2013 dalam perkara PHI. Surabaya Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., tanggal 4 Juni 2014. Oleh karenanya untuk upah Para Penggugat yang dituntut pada bulan Januari 2014 hingga gugatan pemutusan hubungan kerja ini diajukan yakni selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2014. Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Tahun 2014	Waktu Tidak boleh bekerja (Jan /d April)	Total Upah Selama Tidak Boleh bekerja
	Irwan Sholihudin	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Sueb Winjar J.	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00

Hal. 6 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



	Heru Purnomo	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Nanang Priyanto	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Moch. Kisom	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
			Total =	Rp43.800.000,00

20. Bahwa senyata-nyatanya Tergugat telah banyak melanggar hukum baik pidana kejahatan dan/atau pidana pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185, Pasal 93 ayat (2) huruf f Jo Pasal 186, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 28 Jo 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
21. Bahwa senyata-nyatanya Tergugat juga telah melanggar hukum dalam pidana kejahatan, yakni melanggar Pasal 28 Jo Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
22. Bahwa Para Penggugat melalui DPC FKUI-SBSI Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan permintaan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan kepada Tergugat sebanyak kali 2 (dua), tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
23. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan penyelesaian melalui mediasi kepada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bahkan Tergugat tidak pernah menghadiri sidang-sidang mediasi sebagaimana dimaksud dalam anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/3628/404.3.3/2013 tanggal 29 November 2013;
24. Bahwa, sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan"; dan Pasal 122 yang berbunyi "(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran”;

25. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat telah uraikan di atas, Tergugat telah melakukan tindakan membayar upah di bawah upah minimum kabupaten, tidak mempekerjakan, tidak membayar upah Para Penggugat selama tidak boleh bekerja dan tidak menghadiri sidang mediasi, Tergugat telah banyak melanggar hukum pidana kejahatan dan pidana pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud di atas;

26. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
2. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Ad. 1;

Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau sampai gugatan perselisihan hak diajukan dengan perkara Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., pada tanggal 4 Juni 2014. Yakni 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih. Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat;

Ad.2;

Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau sampai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perkara *a quo* diajukan. Yakni 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, seharusnya oleh Tergugat dapat dihindari;

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

28. Bahwa Tergugat telah banyak melanggar hukum sehingga hubungan kerja sulit dipertahankan. Oleh karenanya bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja maka berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp2.190.000,00. Maka upah untuk menghitung hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp2.190.000,00 adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon 2x (dua kali) Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau $9 \times 2 \times$ upah satu bulan kepada setiap pekerja/buruh;
- Uang penghargaan masa kerja 1x (satu kali) Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Uang pengganti hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau $15\% \times$ (jumlah huruf a ditambah jumlah huruf b);

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja (Tahun)	Upah (PerGub No. 78/2013) (Rp)	Pesangon/ 2x (dua kali) (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Pengganti an Hak/15% (Rp)	Total diterima (Rp)
1	Irwan Sholihudin	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	2.628.000	20.148.000
2	Sueb Winjar Julianto	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	2.628.000	20.148.000
3	Heru Purnomo	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	2.628.000	20.148.000
4	Nanang Priyanto	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	2.628.000	20.148.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Moch. Kisom	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	2.628.000	20.148.000
						Total	100.740.000

29. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menikmati buah tindak pidana kejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Para Penggugat uraikan di atas, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar hak-hak para Penggugat dan Tergugat merupakan badan hukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini;

II. Putusan Provisi Dan Angkat Sita Jaminan:

30. Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas dalam duduk perkara mohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan dalam angkat sita jaminan;

31. Bahwa, agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusionir dikemudian hari karena adanya kekhawatiran yang didasarkan adanya indikasi dan itikad buruk dari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan harta miliknya yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dimana akan dijual kepada umum;

32. Oleh karenanya dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu Tempat Usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap. Premium 45 KL 2 Unit, Kap. Solar 40 KL 2 Unit, Kap. Pertamina 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 m², Bangunan 2 Lantai;

33. Bahwa, Dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



34. Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
35. Oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan atau kasasi maupun dalam permohonan ditingkat peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat yaitu Tempat Usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap. Premium 45 KL 2 Unit, Kap. Solar 40 KL 2 Unit, Kap. Pertamina 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 m², Bangunan 2 Lantai;
3. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan hingga gugatan ini diputuskan yakni selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April 2014. Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Tahun 2014	Waktu Tidak boleh bekerja (Jan /d April)	Total Upah Selama Tidak Boleh bekerja
	Irwan Sholihudin	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Sueb Winjar J.	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Heru Purnomo	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Nanang Priyanto	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Moch. Kisom	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
			Total =	Rp43.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 90, Pasal 93 ayat (2), Pasal 108, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terputus secara sah menurut hukum berdasarkan keputusan perkara *a quo* sejak diucapkannya;
5. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April 2014, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Tahun 2014	Waktu Tidak boleh bekerja (Jan /d April)	Total Upah Selama Tidak Boleh bekerja
	Irwan Sholihudin	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Sueb Winjar J.	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Heru Purnomo	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Nanang Priyanto	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
	Moch. Kisom	Rp2.190.000,00	4 bulan	Rp 8.760.000,00
			Total =	Rp43.800.000,00

6. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon 2 x (dua kali) Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - b. Uang penghargaan masa kerja 1x (satu kali) Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - c. Uang pengganti hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau $15\% \times$ (jumlah huruf a ditambah jumlah huruf b);

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja (Tahun)	Upah (PerGub No. 78/2013)	Pesangon/ 2x (dua kali)	Penghargaan an Jasa M. Kerja	Pengganti an Hak/15%	Total diterima (Rp)
-----	------	--------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------

Hal. 12 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Irwan Sholihudin	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	20.148.000
2	Sueb Winjar Julianto	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	20.148.000
3	Heru Purnomo	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	20.148.000
4	Nanang Priyanto	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	20.148.000
5	Moch. Kisom	3 Thn	2.190.000	13.140.000	4.380.000	20.148.000
					Total	100.740.000

Jumlah seluruhnya = Rp43.800.000,00 + Rp100.740.000,00 = Rp144.540.000,00;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Atau;

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak tegas segala dalil-dali yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;

Hal. 13 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal surat perjanjian kerja (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat sehingga patut diragukan kebenarannya;
 - a. apakah benar Tergugat dengan Para Penggugat apakah ada Hubungan Hukum?;
 - b. apakah benar Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dimulai bulan Maret 2011 ?;Hal tersebut patut dipertanyakan sebab menurut akte jual beli SPBU 54.612.47 dibeli Tergugat pada bulan April 2011, sehingga mana mungkin mempekerjakan Para Penggugat pada bulan Maret 2011 serta mana mungkin para Penggugat dengan Tergugat ada Hubungan Hukum sehingga hal ini jelas-jelas Para Penggugat melakukan kebohongan besar dengan melakukan rekayasa tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sebenarnya; Hal ini dimungkinkan Tergugat akan menempuh jalur Pidana dengan melaporkan Para Penggugat ke kepolisian atas terjadinya adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar/Palsu;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja pada Bulan Maret 2011 yang jelas-jelas pada Bulan Maret 2011 pemilik SPBU 54.612.47 adalah Bapak Murady oleh karena itu hendaknya pemilik lama Bapak Murady harus dilibatkan dalam gugatan ini;
4. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status pekerja apakah masih tenaga harian, lepas, tenaga kontrak, karyawan tetap atau borongan hal ini tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa gugatan Para penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacu pada hasil Nota Pemeriksaan Pengawas Jo anjuran Disnaker Trans Kabupaten Sidoarjo disatu sisi Penggugat mengajukan permintaan kepada disnaker trans sidoarjo untuk melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau Para Penggugat dinyatakan telah mengundurkan diri;
6. Bahwa perkara tentang perselisihan Hak yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 58/G/2013/PHI.Sby., hingga perkara ini diajukan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehingga secara hukum perkara ini belum bisa diajukan/belum saatnya diajukan;
7. Bahwa telah tegas dan nyata perselisihan ini timbul karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana yang

Hal. 14 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-232/MEN/2003, tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Jadi tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan ini adalah perselisihan hak karena nyata-nyata perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pengakiran hubungan kerja karena pengunduran diri Para Penggugat;

Dengan demikian nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*), tidak mempunyai dasar Hukum dan sama sekali tidak terdapat objek gugatan yang dapat diajukan secara sah ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat Haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini mohon disebut Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Rekonvensi);
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Rekonvensi, dalam konvensi dalam hal ini dianggap masuk dan terurai dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena surat anjuran tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sesungguhnya serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan apalagi Tergugat dalam Rekonvensi telah terlebih dahulu melakukan mogok kerja tidak sah, maka sepatutnya meminta Pengadilan untuk menyatakan surat anjuran PHK tersebut dinyatakan batal/tidak dapat dijalankan;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah 2 (dua) kali telah mengeluarkan surat pemberitahuan berupa ajakan untuk bekerja kembali yang ditujukan kepada Tergugat dalam Rekonvensi sehingga menurut hukum surat pemberitahuan tersebut merupakan peringatan yang sah dan mengikat;
5. Bahwa sikap Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak patuh memenuhi ajakan Penggugat dalam Rekonvensi untuk bekerja kembali merupakan pelanggaran hukum sehingga dapat dikategorikan Perbuatan Melawan

Hal. 15 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi yaitu kerugian berupa:

a. Materi;

Sejak terjadinya mogok kerja tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan hingga selama (22 hari) tidak dapat melakukan penjualan minyak dengan perincian:

- setiap harinya bisa menjual 14.000 liter;
- per liter mendapat keuntungan $\text{Rp}205 \times 14.000 \text{ liter} = \text{Rp}2.870.000,00$
- per hari mendapat $\text{Rp}2.870.000,00$;
- sehingga keuntungan Penggugat dalam Rekonvensi yang harus didapat selama 22 hari $\times \text{Rp}2.870.000,00 = \text{Rp}63.140.000,00$;

b. Immateri:

Oleh karena dampak mogok kerja yang berkelanjutan secara psikologis yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi yaitu berakibat hingga sekarang terjadi kurangnya minat pembeli di SPBU hal ini berdampak kerugian immateril Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi dengan terhambatnya penjualan/tidak dapat melayani konsumen selama 22 hari berdampak kerugian materi pada Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak mendapatkan keuntungan materi sejumlah $\text{Rp}63.140.000,00$ (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta dampak kerugian immateril sejumlah $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);
7. Oleh karena kerugian timbul akibat perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi maka supaya Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk tanggung renteng membayar secara Kas kerugian tersebut di atas untuk dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah $\text{Rp}63.140.000,00$ (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan membayar kerugian immateril sejumlah $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin kerugian Penggugat dalam Rekonvensi agar bisa terbayarkan maka mohon Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap asset-aset/barang-barang milik Para Tergugat dalam Rekonvensi yang ada beserta dokumennya diantaranya:

Hal. 16 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. uang JHT (Jaminan Hari Tua) yang tersimpan di Kantor Jamsostek cabang Sidoarjo maupun;

b. rumah beserta dokumennya yang berdiri di atas tanah milik Para Tergugat dalam Rekonvensi maupun orang Tua Tergugat dalam Rekonvensi diantaranya:

- Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Irwan Sholihudin;
- Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Sueb Winjar Julianto;
- Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Heru Purnomo;
- Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Nanang;
- Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Moch Kisom;

Harta-harta tersebut di atas kesemuanya sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya menghukum sekaligus menyatakan:

- Penggugat dalam Rekonvensi diberi kuasa oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengambil uang JHT seluruhnya yang tersimpan di kantor Jamsostek cabang Sidoarjo;
- Rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi dan rumah milik orang tua Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi oleh karena itu hendaknya barang-barang tersebut untuk dijual melalui lelang selanjutnya uang hasil penjualan lelang diberikan Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang disebutkan di atas;

9. Bahwa perbuatan mogok kerja sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak memperhatikan/melanggar aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker 232 Tahun 2003 maka perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan mogok kerja yang tidak sah;

10. Bahwa upaya ajakan Penggugat dalam Rekonvensi agar supaya Tergugat dalam Rekonvensi bekerja kembali namun tidak diindahkan sehingga sesuai aturan yang berlaku maka Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah mengundurkan diri;

11. Bahwa akibat hukum Tergugat dalam Rekonvensi sejak tanggal 3 Juli 2013 dinyatakan mengundurkan diri maka sudah tidak ada kewajiban secara hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi atas pengunduran diri Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal. 17 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi akan melaporkan kepada kepolisian terhadap orang-orang yang melakukan mogok kerja pada waktu itu yang telah membawa dokumen penting perusahaan yang hingga sekarang masih diperingatkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk segera mengembalikan;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didukung dengan alat bukti yang otentik sekiranya putusan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dalam Rekonvensi melakukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia maka hendaknya Pengadilan melakukan sita terhadap asset-asset berupa seluruh uang JHT milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berada di Kantor Jamsostek Sidoarjo serta menyita rumah beserta dokumennya yang berdiri di atas tanah milik Para Tergugat dalam Rekonvensi/milik orang Tua Tergugat dalam Rekonvensi yang tersebut di atas sebagai barang jaminan agar kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi dapat terbayarkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan telah melakukan perbuatan mogok kerja yang tidak sah;
4. Menyatakan surat Disnaker trans Kabupaten Sidoarjo mengenai;
 - a. Anjuran Nomor 567/3628/404.3.3/2013, tentang PHK tertanggal 29 November 2013 adalah batal dan tidak bisa dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan mengikat surat peringatan/pemberitahuan yang dikeluarkan Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 4 Juli 2013;
6. Menetapkan putus hubungan Hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi dikarenakan pengunduran diri Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan terhadap aset-aset milik Tergugat dalam Rekonvensi berupa:

Hal. 18 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang JHT (jaminan hari tua) seluruhnya a/n Para Tergugat dalam Rekonvensi yang tersimpan di Kantor Jamsostek Sidoarjo;
- b. Rumah beserta Dokumennya yang berdiri diatas tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi diantaranya;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Irwan Sholihudin;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Sueb Winjar Julianto;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Heru Purnomo;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Nanang;
 - Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Moch Kisom;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar secara kas kerugian Materi selama 22 hari yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta membayar kerugian Immateri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk memenuhi kerugian tersebut dinyatakan pula harta-harta milik Tergugat dalam petitum Nomor 6 untuk dijual dengan cara dilelang selanjutnya hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Memberikan kuasa kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengambil, menerima dan membawa seluruh uang JHT (jaminan hari Tua) milik para Tergugat D dalam Rekonvensi yang tersimpan di kantor Jamsostek cabang Sidoarjo selanjutnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau;

- Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 93/G/2014/PHI.Sby., tanggal 1 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta.Ks/2014/PHI.Sby., Jo Nomor 93/G/2014/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permohonan kasasi perkara *a quo* sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa alasan-alasan diajukan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 dalam Undang-Undang dimaksud, *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 20 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya dan Majelis Hakim salah dalam memutuskan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam putusannya karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat yang ada relevansinya dalam perkara *a quo* diabaikan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat;
3. Bahwa perkara dalam putusan Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., tentang perselisihan hak, telah diputus dan dalam upaya hukum kasasi merupakan perselisihan yang objek hukumnya berbeda namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menjadikan alasan dan pertimbangan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi Semula Tergugat, adalah kelalaian *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dan menjadikan alasan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut tidak sesuai dengan asas "*audi et alterem partem*", karena:
 - Pertimbangan hukumnya tidak tepat;
 - Salah menerapkan hukum;
 - Tidak lengkap dan tidak teliti;
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut bertentangan dengan:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal. 21 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";
5. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam pertimbangan huruf b, tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
7. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat jelas-jelas mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana telah dilampiri risalah atau anjuran mediator hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja dan upah Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih jelas-jelas tidak dibayar oleh Termohon Kasasi semula Tergugat. Selain dari pada itu yang nyata-nyatanya *a quo* terpisah dengan perkara dalam perkara Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., tentang perselisihan hak, dalam perkara *a quo* objek hukumnya berbeda, sehingga dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 22 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 huruf c pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 24 September 2014, subjek hukumnya adalah 1. Irwan Sholihudin, 2. Sueb Winjar Julianto, 3. Heru Purnomo 4. Nanang Priyanto, 5. Moch. Kisom, sebagai Para Penggugat, dan PT. Alianisa/ SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat dan PT. Pertamina Unit Pemasaran V berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88 Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebagai Turut Tergugat dengan objek perkara perselisihan hak. Sedang dalam perkara Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 subjek hukumnya adalah 1. Irwan Sholihudin, 2. Sueb Winjar Julianto, 3. Heru Purnomo 4. Nanang Priyanto, 5. Moch. Kisom sebagai Para Penggugat, dan PT. Alianisa/SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman Km.16 Nomor 24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat dengan objek perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam kedua perkara tersebut jelas-jelas berbeda objek perkaranya, apabila *Judex Facti* dalam putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan dikhawatirkan terjadi putusan yang saling bertentangan dikemudian hari adalah pertimbangan hukum yang tidak mempunyai landasan hukum, Oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014, adalah suatu putusan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Oleh karenanya harus dibatalkan;
9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 33 sampai dengan halaman 35 dalam pertimbangan hukumnya;
 - Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Para Penggugat

Hal. 23 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengajukan gugatan perselisihan hak dalam perkara Nomor 58/G/2013/PHI-SBY., yang hingga perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini diajukan masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehingga secara hukum perkara ini belum saatnya diajukan;

- Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu:
 - Bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/G/2014/PHI-SBY., tanggal 24 September 2014 dalam perkara perselisihan hak atas diri Para Penggugat dengan PT. Aliansa dan bukti T-17 tentang permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/G/2014/PHI-SBY., tanggal 24 September 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan hak dalam perkara Nomor 58/G/2013/PHI-SBY., adalah salah ketik sebab berdasarkan bukti P-7 dan T-17 yang dimaksud oleh Tergugat adalah perkara perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 58/G/2014/PHI-SBY;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan T-17 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara Nomor 58/G/2014/PHI-SBY., masih dalam proses kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan hukum yang bekuatan hukum tetap, walaupun jenis perselisihan dalam gugatan tersebut berbeda akan tetapi masih saling berkaitan satu sama lainnya maka untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari gugatan Para Penggugat harus dinyatakan prematur (belum saatnya diajukan);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa atas eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 - Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Premature (belum saatnya diajukan) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Hal. 24 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut di atas telah bertentangan dengan:
 1. Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan;
“Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”;
 2. Ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:
“pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh”;
11. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut telah bertentangan dengan “keadilan”. Oleh karena dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 118/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 19 Februari 2014, Nomor 142/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 26 Mei 2014 dan Nomor 58/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 24 September 2014 telah terbukti Termohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 90 Jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun putusan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut, mengabulkan eksepsi dari Termohon Kasasi semula Tergugat. Bagaimanapun Termohon Kasasi semula Tergugat sebagai badan hukum perdata yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 90 Jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sepatutnya tidak mendapat perlindungan hukum karena sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut harus dibatalkan;

Hal. 25 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut telah bertentangan dengan “keadilan”. Oleh karena dalam Putusannya melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan maka harus dibatalkan;

B. Dalam Provisi

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi semula Para Penggugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap teruraikan kembali dalam Provisi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan tidak mengabulkan gugatan provisi tentang membayar upah Pemohon Kasasi Semula Para Penggugat selama tidak dipekerjakan dalam putusan sela;
3. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan provisi tentang membayar upah Pemohon Kasasi semula Para Penggugat selama tidak dipekerjakan dalam putusan sela bertentangan dengan pertimbangan huruf b, tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
4. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak Termohon Kasasi, bertentangan dengan asas penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;
5. Bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat telah banyak melanggar hukum sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan pembuktian perkara *a quo*;
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 118/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 19 Februari 2014, Nomor 142/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 26 Mei 2014 dan Nomor 58/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 24 September 2014, telah terbukti pelanggaran dan kejahatan Termohon Kasasi sebagaimana *Judex Facti* telah memeriksa dan memutuskan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 142/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 26 Mei 2014 pada halaman 40 dan halaman 41, Yang berbunyi: “Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti telah mengundurkan diri, maka dengan demikian

Hal. 26 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terdapat hubungan kerja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai kekurangan upah pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatannya. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tuntutan tersebut dinyatakan cukup cukup beralasan dan sudah semestinya harus dikabulkan, dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan upah tahun 2011, Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 adalah sebesar Rp1.055.000,00 sedangkan upah yang dibayarkan Tergugat sebesar Rp800.000,00 sehingga dengan mendasarkan kepada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kekurangan upah dari Para Penggugat tahun 2011 adalah $9 \times \text{Rp}255.000,00 \times 4$ orang, sebesar Rp9.180.000,00;
- Kekurangan upah tahun 2012, Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.252.000,00 sedangkan upah yang dibayarkan Tergugat sebesar Rp800.000,00 sehingga kekurangan upah dari Para Penggugat tahun 2012 adalah $12 \times \text{Rp}452.000,00 \times 4$ orang, sebesar Rp21.696.000,00;
- Kekurangan upah tahun 2013, Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.720.000,00 sedangkan upah yang dibayarkan Tergugat sebesar Rp800.000,00 sehingga kekurangan upah dari Para Penggugat bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2013 adalah $6 \times \text{Rp}920.000,00 \times 4$ orang, sebesar Rp22.080.000,00 Jumlah total kekurangan upah Para Penggugat sejak bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan juni tahun 2013 sebesar Rp52.956.000,00
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengajukan tuntutan upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan yaitu bulan juli sampai dengan Desember tahun 2013 dengan rincian $6 \times \text{Rp}1.720.000,00 \times 4$ orang, sebesar 41.280.000,00;
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat masih berlangsung, maka secdara hukum Tergugat

Hal. 27 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat dan Majelis Hakim menetapkan upah ara Penggugat harus dibayar sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sesuai gugatan Para Penggugat dengan rincian, 6 x Rp1.720.000,00 x 4 orang, sebesar Rp41.280.000,00;

- Menimbang dan seterusnya “ adalah pertimbangan yang tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sudah sepatutnya untuk dipertahankan;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Provisi Pemohon Kasasi sudah seharusnya dikabulkan *Judex Facti*;
- 8. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan gugatan provisi tentang membayar upah Pemohon Kasasi selama tidak dipekerjakan dalam putusan sela bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- 9. Bahwa dalam provisi *Judex Facti* tidak mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak Termohon Kasasi, bertentangan dengan asas penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;
- 10. Bahwa Termohon Kasasi telah banyak melanggar hukum sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan pembuktian perkara *a quo*;
- 11. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang teruraikan di atas maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014, sudah seharusnya tuntutan dalam provisi dikabulkan untuk seluruhnya dan putusan perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;
- 12. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Provisi Pemohon Kasasi sudah seharusnya dikabulkan *Judex Facti*;
- 13. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang teruraikan di atas maka putusan PHI dalam perkara Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014, sudah seharusnya tuntutan dalam provisi dikabulkan untuk seluruhnya dan

Hal. 28 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi semula Para Penggugat uraikan dalam Eksepsi dan dalam Provisi tersebut di atas mohon dianggap teruraikan kembali dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang maka sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, salah dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi Semula Tergugat, bahwa Tergugat dalam putusan perkara Nomor 118/G/2013/PHI.SBY., tanggal 19 Februari 2014, Nomor 142/G/2013/ PHI.SBY., tanggal 26 Mei 2014 dan Nomor 58/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 24 September 2014, telah terbukti Termohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan (*in casu* melanggar Pasal 90 Jo Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun putusan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2014/ PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 tersebut, mengabulkan eksepsi dari Termohon Kasasi Semula Tergugat. Dengan demikian *Judex Facti* secara tidak langsung telah membiarkan pelaku kejahatan dalam arti penjahat terus berbuat jahat dan *Judex Facti* secara tidak langsung turut andil dalam kejahatan tersebut;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat pada halaman 33 sampai dengan halaman 35 sebagaimana dimaksud di atas, tidak tepat dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa hukum. Dalam pertimbangan hukumnya:
 - Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu:
 - Bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/G/2014/PHI-SBY., tanggal 24 September 2014 dalam perkara perselisihan hak atas diri Para Penggugat dengan PT. Aliansa dan bukti T-17 tentang permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Hal. 29 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/G/2014/PHI-SBY., tanggal 24 September 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan hak dalam perkara Nomor 58/G/2013/PHI-SBY., adalah salah ketik sebab berdasarkan bukti P-7 dan T-17 yang dimaksud oleh Tergugat adalah perkara perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 58/G/2014/PHI-SBY;

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan T-17 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara Nomor 58/G/2014/PHI.SBY., masih dalam proses kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan hukum yang bekekuatan hukum tetap, walaupun jenis perselisihan dalam gugatan tersebut berbeda akan tetapi masih saling berkaitan satu sama lainnya maka untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari gugatan Para Penggugat harus dinyatakan prematur (belum saatnya diajukan);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa atas eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 - Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Premature (belum saatnya diajukan) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;
5. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-6 berupa permintaan gaji/upah selama tidak dipekerjakan kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan lebih tidak dibayar oleh Tergugat. Tindakan yang demikian dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah dibawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo dan tidak membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya dalam rangka memberikan kepastian hukum maka gugatan Para Penggugat dengan demikian patut dikabulkan seluruhnya;

Hal. 30 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat, adalah salah dalam penerapan hukumnya karena *Judex Facti* turut andil dalam menambah tindak kejahatan yang terstruktur dalam proses pengadilan ini. Bagaimana tidak turut andil *Judex Factie* yang seharusnya menghukum pelaku tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran namun malah mengabulkan Eksepsi Tergugat dan tidak menerima gugatan Para Penggugat atau NO (*niet onvankelijkeverklaard*). Dalam kenyataannya *Judex Facti* mengamini pelaku tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang hingga kini tidak ada tindakan nyata dari para penegak hukum (*in casu* Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, PPNS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Pengadilan);
7. Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat, *Judex Facti* telah memberi kesempatan Termohon Kasasi semula Tergugat melanjutkan tindak kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, yaitu membayar upah dibawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo, melarang pekerja/buruh bekerja karena melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan Termohon Kasasi Semula Tergugat kepada pihak berwajib (*in casu* Pengawasan ketenagakerjaan);
8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 sebagaimana dimaksud pada alenia pertama dan kedua, tidak tepat dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa hukum. Dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* seharusnya menyatakan: “Bahwa Tergugat telah melanggar dan melakukan tindak kejahatan sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat seharusnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);”;
9. Bahwa selanjutnya sebagaimana Pemohon Kasasi semula Para Penggugat sebutkan di atas dalam alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut sudah sepatutnya dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri perkara *a quo*;
10. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas telah diberikan oleh *Judex Facti* tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut

Hal. 31 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat ajukan gugatan maka sepatutnya gugatan dikabulkan untuk seluruhnya;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan *Judex Facti* bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan hukum yang berlaku;
12. Oleh karenanya sudah sepatutnya putusan PHI dalam perkara Nomor 93/G/2014/PHI.SBY., tanggal 1 Desember 2014 dibatalkan dan diadili kembali dengan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan dengan amar putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ad. A, B dan C:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena dalam perkara *a quo* berkaitan dengan perkara Nomor 58/G/2014/ PHI.Sby., yang sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi, oleh karenanya gugatan belum saatnya diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **IRWAN SHOLIHUDDIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. IRWAN SHOLIHUDIN, II. SUEB WINJAR JULIANTO, III. HERU PURNOMO, IV. NANANG PRIYANTO, V. MOCH. KISOM**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr.H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

ttd/

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd/

Dr.H. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti
ttd/ Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 33 dari 33 hal.Put.Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2015